

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MEDIA ELEKTRONIK**ABD. MANAB**abdmanafadv@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

ABSTRACT

Islamic Criminal Law against Fraud in Electronic Media. The main problem is how is the perspective of Islamic criminal law on fraud in electronic media. From the subject matter, the authors formulate the problem, namely: Efforts to protect consumers from fraud in online transactions?, Islamic law views on online buying and selling fraud?. The type of research used in this journal is field research (Field Research) which is descriptive qualitative. The data sources are primary data sources through interviews. This research also contains secondary data sources through analysis of books, laws and regulations.

The results of this study explain that legal protection efforts against consumers in the occurrence of online transaction buying and selling fraud, namely in law number 8 of 1999 it has been stated about the rights and obligations of consumers, if the consumer's rights are not fulfilled by the seller, the consumer has the right to demand compensation from the seller. seller or compensation, besides that the perpetrators can also be criminally sued according to article 378 of the Criminal Code and article 28 paragraph 1 of the ITE Law. Then, the view of Islamic law in the occurrence of online buying and selling fraud is). The implication of this research is that the government should pay more attention to cyber crime, especially in e-commerce crimes by making special rules that regulate more specifically about crimes that occur in e-commerce and also especially consumers to be more careful in shopping online. Don't be easily provoked by the discount or promo system.

Keywords: *Islamic criminal law, Fraud in electronic media, against criminal acts.*

ABSTRAK

Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik. Pokok masalah adalah bagaimana perpektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan di media elektronik . Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu :Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan dalam transaksi online?, Pandangan hukum Islam terhadap penipuan jual beli online?. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yaitu sumber data primer yang melalui wawancara. Penelitian ini juga memuat sumber data sekunder melalui analisis buku-buku, peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan jual beli traansaksi online yaitu didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 telah disebutkan tentang hak dan kewajiban konsumen, apabila hak-hak konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh penjual maka konsumen berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi, selain itu pelaku juga dapat digugat pidana sesuai pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian, pandangan hukum Islam dalam terjadinya penipuan jual beli online yaitu). Implikasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah harus lebih memerhatikan mengenai kejahatan cyber khususnya dalam kejahatan e-commerce dengan membuat aturan khusus yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan yang terjadi dalam e-commerce dan juga khususnya para konsumen agar lebih berhati-hati dalam berbelanja secara online. Jangan mudah terpancing dengan adanya sistem diskon atau promo.

Katakunci: *Hukum pidana islam, Penipuan di media elektronik, terhadap tindak pidana*

A. Pendahuluan

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*),

mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan bisnis menyangkut dengan konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) dan menguntungkan pekerjaan, karena lebih mudah, murah, cepat, praktis, dan dinamis. Semakin berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak pidana baru, yakni bidang teknologi informasi berkaitan dengan *Cyber Crime*.¹ Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali.² Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automatic Teller Machine (ATM)*, pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya. Hukum menurut Utrecht adalah Himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.³

Untuk itu pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Walaupun Undang-undang ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁴

Dahulu kala, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka, penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli pun bisa bertransaksi tanpa bertemu sekalipun. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media elektronik untuk mempromosikan barang atau jasanya karena lebih hemat dan biaya dan mudah.

Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik termasuk di kota Makassar. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya. Media-media elektronik itu berupa internet, handphone, televisi, radio, dan lainlain. Kejelasan toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan baik dari segi kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindakan kejahatan berupa penipuan sangat mungkin terjadi. Banyak orang yang mengalami kasus penipuan melalui media elektronik mengingat masyarakat banyak yang telah memiliki akun sosial berupa facebook dan aplikasi internet lainnya.

¹ Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, h.126.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.251.

³ Herman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makassar: Badan Penerbit Unm, 2012), h. 3

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE*, Pasal 28 ayat 1, Bab VII.

Dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah) tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan pidana pencurian dan pidana perampokan. Perbedaannya dengan pidana pencurian, yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.

Telah di jelaskan secara rinci tentang ayat-ayat yang mengatur tentang perbuatan penipuan ini. Namun secara umum sebagaimana disebutkan dalam Qs

Al-Baqarah/2:188

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁵

Dalam ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alasan adanya larangan penipuan. bahkan dalam islam pun penipuan adalah suatu perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi. Cara memperoleh harta itu harus melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat tidak boleh melalui jalan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, juga harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak mengenai imbalan jasa agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Jember, pelaku melakukan penipuan berupa penjualan tiket pesawat. Awalnya terdakwa chatting dengan korban melalui media sosial LINE, dalam chattingan tersebut, terdakwa meminta untuk melunasi kode booking tiket yang telah dipesan dan apabila tiket tersebut telah dilunasi oleh saksi korban, terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk meng-issued kode booking tersebut paling cepat hari minggu dan paling lambat pada hari senin.

Terdakwa kemudian mengirimkan nomor rekening kepada saksi korban, di mana terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan transfer di nomor rekening tersebut dan pada hari itu juga saksi korban langsung melakukan transfer ke nomor rekening yang telah diberikan terdakwa. Hingga akhirnya chat korban terhadap terdakwa tidak pernah dibalas lagi.⁶ Dengan adanya seperti kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi kasus Pengadilan Negeri Jember).

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan berbagai pokok masalah yaitu bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember). Dari pokok masalah tersebut, dapat di uraikan ke dalam sub-sub masalah:

- 1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam terjadinya tindak pidana penipuan akibat transaksi online?*
- 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli online?*

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.36.

⁶ Edna Cynthia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen”. Skripsi (Fakultas Hukum: Universitas hasanuddin, 2017), h. 4.

B. Metode Penelitian**a. Jenis dan Lokasi Penelitian****1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Lapangan (*Field Research*), dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan data dari dan informasi yang akurat dari pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Jember.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan Syar'i, suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pendekatan Syar'i yang berpedoman dengan Al-qur'an dan hadis.

c. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan penelitian.⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁸

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi di definisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang

“open ended” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.⁹

⁷ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.30.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet, 2014), h.193.

⁹ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.18.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini, peneliti adalah “tangan kedua” yang sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut ke pihak lain yang bertanggung jawab atas data tersebut. Dalam hal ini yang menyangkut Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik.

e. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah:

1. Peneliti

Yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga harus di validasi. Validasi terhadap peneliti, meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.¹⁰

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi yang berupa daftar pertanyaan.

3. Buku catatan dan alat tulis

Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data.

4. Tape recorder

Alat ini digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat itu kurang akurat sehingga hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraian data kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah, dan akhirnya menarik kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Pengadilan Negeri Jember terletak di Jalan Kalimantan Nomor 3 Jember.

Adapun batas-batas letak pengadilan Negeri Jember, sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Pemerintahan Jember;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Pertokoan;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kampus Unej;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Letak pengadilan Negeri Jember juga tidak jauh dari perkotaan pemerintah lainnya, seperti kantor Bupati Jember, kantor kejaksaan negeri Jember, kantor Polres Jember, kantor BI cabang Jember, Kampus Jember, dan pusat perbelanjaan, seperti Lippo, Golden Market, dan pasar sentral Jember.

Pengadilan Negeri Jember merupakan salah satu badan peradilan yang dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang keduanya merupakan pimpinan pengadilan. Yang bertanggung

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 305.

jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya, yaitu administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Jember yakni sebagai berikut: visi, Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, sedangkan misinya yaitu Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.¹¹

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Transaksi Online

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting dimana hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Menurut pasal 1 ayat 1 UUPK pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹²

Hukum perlindungan konsumen sebagai aturan-aturan untuk mensejahterahkan masyarakat, bukan hanya konsumen yang mendapatkan perlindungan tetapi juga pelaku usaha mendapat perlindungan. Perlindungan konsumen dalam transaksi *online* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap pembeli atau konsumen. Adapun undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha dan juga mengatur tentang larangan terhadap perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku penjual.

Hal tersebut diatur di dalam pasal 4 sampai 17 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Hak-hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

¹¹ Pengadilan Negeri kelas 1 A Jember, *visi dan misi*, situs resmi PN Jember, <http://www.pn-jemberr.go.id/website/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 24 september 2018.

¹² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bab 1 pasal 1, h.2.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bab 3 pasal 4, h.3.

Adapun kewajiban konsumen yang terdapat dalam pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar semua dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di atas apabila hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh penjual maka konsumen juga berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Mengingat pentingnya perlindungan konsumen dalam terjadinya transaksi elektronik, pemerintah juga mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Dalam pasal 1 ayat UU ITE, disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.¹⁴

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa :

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”.¹⁵

Kemudian dipertegas lagi dengan pasal 39 UU ITE, yang menyatakan :¹⁶

- 1) gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam terjadinya penipuan melalui perdagangan transaksi online selain dapat digugat pidana dapat juga digugat dengan gugatan perdata. Penipuan dalam perdagangan transaksi online yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen juga disebabkan karena adanya faktor kelalaiannya sendiri dari konsumen tersebut sehingga bisa tertipu. Faktor kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, tetapi juga dari pihak pemilik harta juga bersalah karena kebodohnya sendiri.¹⁷

Dalam proses perdagangan transaksi *online* dapat menggunakan UU ITE dan PP PSTE (Penyelenggaraan Pemerintah tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik) sebagai dasar hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang nomor 82 tahun 2012 PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk

¹⁴ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 8, pasal 38.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 8 pasal 39.

¹⁷ Ansar, panitera Muda Hukum, Pengadilan Negeri Jember, wawancara tanggal 21 agustus 2018.

mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.¹⁸

Sedangkan apabila konsumen atau pembeli tidak puas dengan deskripsi barang yang disediakan pelaku usaha atau penjual maka pembeli juga berhak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut. Selain dari ketentuan tersebut, apabila ternyata barang diterima konsumen tidak sesuai dengan foto pada iklan *online* tersebut sebagai bentuk penawaran, konsumen dapat menggugat secara perdata pelaku usaha dalam hal ini penjual dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dalam membicarakan *wanprestasi*, kita tidak bisa terlepas dari pernyataan lalai (*ingebreкке stelling*) dan kelalaian (*verzuin*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.¹⁹

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :²⁰

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 jenis tersebut terjadi, maka konsumen dapat menggugat secara perdata dengan dalih terjadi wanprestasi. Gugatan wanprestasi selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini diwujudkan dengan apa yang di namakan prestasi (*performance*). Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menurut perjanjian para pihak, maka lahir yang dinamakan wanprestasi (*cidera janji*).

Istilah kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam buku III Bab kedua KUHPerdata (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu salingberjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan, jika dibuat secara tertulis, kontrak itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.²¹

Dalam hukum perdata nasional Indonesia, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :²²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Syarat adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan maksudnya timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya unsur paksaan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Bab 4 pasal 49.

¹⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, h.83.

²⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, h.82.

²¹ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2011), h.1.

²² Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, h.14.

Pada saat penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau cakap berbuat. Jika salah satu pihak belum dewasa, ia dapat diwakili oleh walinya.

3. Mengenai suatu hal tertentu (objek kontrak)

Secara yuridis setiap perjanjian/persetujuan/kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan.

4. Suatu sebab yang halal

Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi ketiga unsur diatas, harus juga memuat alasan atau sebab kontrak itu dibuat.

Apabila unsur pertama dan unsur kedua yaitu kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila unsur ketiga dan unsur keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal tidak terpenuhi juga maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu), kemudian terkait dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila seseorang yang meminjam telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, hanya dapat diberikan dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.²³

Terkait dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan iklan atau promosi.

Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen dengan barang yang tertera dalam iklan atau foto merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang. Sebagai konsumen dalam pasal 4 huruf h undang—undang nomor 8 Tahun 1999 berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dan pelaku usaha atau penjual berkewajiban memberi kompensasi dan ganti rugi. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).²⁴

Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli *online*, dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.²⁵

Perbuatan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 28 ayat 1 UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan paling banyak Rp 1 miliar (pasal 45 ayat 2 UU ITE).

²³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, h.81.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab 13, Pasal 62.

²⁵ Mustari, Staf bagian umum, Pengadilan Negeri Jember, Wawancara tanggal 22 agustus 2018.

Berdasarkan hal ini, penyelesaian sengketa dalam transaksi perdagangan secara elektronik atau *online* dapat dipidana secara perdata dan pidana.

Adapun dalam kasus penipuan online dalam skripsi ini yaitu penjualan tiket pesawat, dalam penipuan tiket pesawat ini dilakukan tersangka melalui *line*. Perlindungan hukum yang dilakukan pihak kepolisian menurut korban (Andriana Razak), yaitu :

“upaya perlindungan hukum yang dilakukan dari penipuan ini, e.. dari pihak kepolisian itu sudah sangat membantu karena mulai dari e.. saya melaporkan tersangka ke pihak yang berwenang hingga tersangka tersebut di tangkap dan dilimpahkan ke pengadilan, mereka semua melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan memberikan hukuman kurungan kepada tersangka selama satu tahun penjara. Tapi saya merasa masih kurang sih dengan hukuman tersebut. tapi biarlah, yang penting tersangka tersebut sudah di hukum”.²⁶

Dari penjelasan korban tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan dalam kasus penipuan jual beli online ini yaitu terdakwa di kenakan gugatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 juncto pasal 36 ayat 2 UU RI tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara.

Kemudian dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengosumsi barang dan atau jasa tersebut. maka dalam ekonomi islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengosumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara’”.²⁷

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya, yaitu sebagai berikut:

1. Khiyar Majelis

As-sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki *khiyar* (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah). Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan kabul antara produsen dan konsumen, dan adanya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis.²⁸ Bukhari dan muslim meriwayatkan hadis dari Hakim bin Hazam, Bahwa Rasulullah bersabda :

Dua pihak yang berjual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang, niscaya jual beli keduanya diberkahi. Dan jika keduanya menyembunyikan kondisi barang dan berdusta, niscaya terhapus berkah jual belinya.²⁹

2. Khiyar Syarat

²⁶ Andi Andriana Razak, korban penipuan. Wawancara pada tanggal 20 desember 2018.

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Kencana, 2013), h.25.

²⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.59.

²⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al bukhari Al-Ra’fi, *ShohihBukhorijuz 3* (cet 1; Beirut:Dar Al-Tuq an-Najah, 1422 H), h.58.

Khiyar syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya.

3. Khiyar aibi

Haram bagi seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen).

4. Khiyar tadlis

Yaitu jika penjual menggelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki khiyar selama tiga hari, adanya khiyar untuk mengembalikan barang tersebut.

5. Khiyar *al-Ghabn al-fahisy* (khiyar al-mustarsil)

Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat menjadi hak pembeli. Kadangkala pembeli membeli barang dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Jika seorang penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki khiyar menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad.

6. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar jenis ini terjadi apabila penjual menjual barang dagangannya sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Jika pembeli melihat barang tersebut, tidak sesuai keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

7. *Khiyar ta'yin*

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual sekalipun barang tersebut berbeda harga, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri

munafik, seperti yang dinyatakan dalam alqur'an Qs. Al-nisa/4 :145

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.³⁰

Ayat diatas memberikan penilaian bahwa orang munafik lebih membahayakan dibandingkan orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman bagi orang kafir yaitu hukuman mati, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.³¹

Jika ditinjau dari sisi pelaku, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Dampak yang ditimbulkan yaitu korban penipuan mendapat kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan pencurian. Kemudian jika ditinjau tujuan hukum, perbedaan kesalahan bukan hanya terletak pada pihak penipu tetapi juga dari pihak korban, karena kebodohnya sehingga ia tertipu. Atas dasar ini, sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian.

Perbuatan menipu merupakan salah satu perbuatan yang merusak hubungan muamalat yang mengakibatkan hilangnya rasa saling percaya antar sesama. fungsi muamalah merupakan pekerjaan yang dikecam oleh Nabi, bagi yang melakukan tipu berarti ia memasuki cara yang bersebrangan dengan jalan

³⁰ Kementrian Agama, *Alquran'an dan Terjemahnya*, h.133.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h.71.

yang dipakai kaum muslim. Salah satu perbuatan menipu ialah mengurangi timbangan dan tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada para pembeli, sesuai firman Allah SWT dalam Qs al-Syu'ara/26: 182

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.³²

Allah SWT mengancam kepada orang yang melakukan pengurangan dalam memberikan timbangan, karena hal ini merupakan perbuatan yang mengurangi hak orang lain, Allah mengancam berupa siksaan yang kelak harus mereka terima setelah dilakukan perhitungan dengan mereka dihari kiamat nanti.

Adapun hadis yang membahas tentang penipuan jual beli dalam Islam yaitu :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya,

“Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.(HR Muslim).³³

Dalam hadist di atas Rasulullah mengatakan bukan golonganku yang mengecoh atau menipu dalam berdagang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam Islam, antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi yang menunjukkan hal positif karena setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapat kepercayaan dari orang lain dan juga membawa keuntungan bagi kita. Karena prinsip kejujuran ini penting bagi *muamalah*(ekonomi).Selain kejujuran, keadilan dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap serta tidak ada niatan untuk menipu orang lain merupakan hal yang penting juga dalam pembelian transaksi *online*.³⁴

Berbicara tentang penipuan, telah banyak dijumpai di zaman sekarang ini kasus-kasus penipuan seperti penipuan dalam jual beli transaksi online, hal ini disebabkan karena antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung. Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba’ly, penipuan (*Tadlis*) ada tiga macam yaitu :

1. Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian.
2. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.
3. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.³⁵

Berbisnis, berdagang atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadist bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*).Namun perdagangan maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran islam. Rasulullah

³² Kementrian Agama, *Alquran'an dan Terjemahnya*, h.526.

³³ Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan Al-Qusayri an-Naisaburi, *Shohih Muslim juz 5* (Beirut;DarIhya al-Taras al-Arabiyyah), h.99.

³⁴ Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online*, vol.1 no.2, juli 2015, <http://repo.iain-padangsimpunan.ac.id/293/1/Rodame%Monitorir%20Napitupulu.pdf>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2018.

³⁵ Yulla kurniati dan Heni hendrawati, *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*, vol.11 no.1,2015,<https://ejournal.stmikbinapatria.ac.id/index.php/DS/article/downloadSuppFile/47/65>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2018.

mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*). Karena jual beli atau berbisnis melalui internet dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun jika tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli *online* maka hukumnya adalah haram.

Jual beli dalam pandangan islam yaitu suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara". Tentang rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat antara ulama mahzab hanafi dan jumhur ulama. Menurut mahzab hanafi rukun jual beli yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Lainhalnya dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat macam, yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. *Sighat* (lafal ijab dan kabul);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁶

Sedangkan menurut ulama Mahzab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar termasuk dalam syarat jual beli bukan rukun jual beli. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa syarat jual beli yang terkait dengan rukun jual beli yaitu, pertama orang yang berakad maksudnya syarat orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil *baligh* dan berakal. Dan apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz* (menjelang baligh) maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Selain syarat baligh dan berakal, orang yang melakukan akad itu juga adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.³⁷

Menurut ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal sebagai berikut:

- 1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, jenis, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai

Para ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli tersebut baru dinyatakan bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak *khiyar* maka perjanjian jual beli tersebut masih bisa dibatalkan.

Berkaitan dengan jual beli online, jual beli lewat online harus memiliki syara-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online yaitu, pertama tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli. Kedua, adanya kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak selaku penjual dan pembeli, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*). Ketiga, adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan melalui transaksi *online* bagi masyarakat.³⁸

Adapun larangan berbuat curang sesuai firman Allah Swt dalam surah

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h.71.

³⁷ Misbahuddin, *E-commerce dalam Hukum Islam*, h.118

³⁸ Tira Nur Fitri, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, h. 59.

Al-muthaffifin/83:1-3

kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.³⁹

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Adanya larangan untuk berbuat curang. Allah SWT sangat melarang adanya jual beli online dengan cara menipu karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain karena penipuan termasuk mengambil hak orang lain. Sedangkan mengambil hak orang lain itu hukumnya adalah haram. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-nisa /4: 29 :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁰

Dalam tafsir al-Maragi dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah,yaitu:⁴¹

- 1) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan;
- 2) Segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupanakhirat yang lebih baik dan kekal;
- 3) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil.oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang didalam menghiasi dagangannya dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir akrena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal.

Jadi dalam Islam dapat disimpulkan bahwa jika jual beli lewat *online* jika tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut maka jual beli tersebut hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Beberapa sebab keharaman bisnis *online* tersebut adalah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatn tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Dalam islam, berbisnis melalui *online* di perbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan.

³⁹ Kementrian Agama, *Alquran'an dan Terjemahnya*, h.878.

⁴⁰ Kementrian Agama, *Alquran'an dan Terjemahnya*, h.107.

⁴¹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi*(cetakan II;Semarang:PT.Karya Toha Putra Semarang,1993), h. 27.

D. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, telah disebutkan tentang hak dan kewajiban konsumen apabila hak-hak konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh penjual maka konsumen berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam proses perdagangan transaksi *online* dapat menggunakan UU ITE dan PP PSTE (Penyelenggaraan Pemerintah tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik) sebagai dasar hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan konsumen. Dalam PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi dan apabila konsumen atau pembeli tidak puas dengan deskripsi barang yang disediakan pelaku usaha atau penjual maka pembeli juga berhak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut. Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam terjadinya penipuan melalui perdagangan transaksi online selain dapat digugat pidana dapat juga digugat dengan gugatan perdata. Penipuan dalam perdagangan transaksi online yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen juga disebabkan karena adanya faktor kelalaiannya sendiri dari konsumen tersebut sehingga bisa tertipu. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli *online*, dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 28 ayat 1 UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan paling banyak Rp 1 miliar (pasal 45 ayat 2 UU ITE). Kemudian dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa tersebut. maka dalam ekonomi islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara
2. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* yaitu telah disebutkan dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bukan golonganku yang mengecoh atau menipu dalam berdagang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam islam, antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi yang menunjukkan hal positif karena setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Berbisnis, berdagang atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadist bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*). Namun perdagangan maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran islam. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi

suka sama suka (Antaradhin). Karena jual beli atau berbisnis melalui internet dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun jika tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli *online* maka hukumnya adalah haram. Jual beli dalam pandangan islam yaitu suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara'. Jual beli melalui *online* di perbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, penipuan, dan kecurangan serta memenuhi syarat yang telah ditentukan syara' dalam jual beli.

b. Saran

1. Pemerintah harus lebih memerhatikan mengenai kejahatan *cyber* khususnya dalam kejahatan e-commerce dengan membuat aturan khusus yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan yang terjadi dalam e-commerce, selain itu perlu juga adanya suatu undang-undang yang mengatur penuh tentang perlindungan konsumen atau yang betul-betul melindungi konsumen dari penipuan, karena selama ini hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen masih belum berfokus pada satu undang-undang saja, masih terpancar kemana-mana seperti undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, KUHPerdara, KUHPidana, hukum internasional, dan lainnya.
2. Masyarakat yang khususnya konsumen yang sering berbelanja online harus lebih memerhatikan secara detail barang atau produk yang di tawarkan oleh penjual dan jangan mudah terpancing dengan adanya sistem promo harga yang lebih murah.
3. Bisnis dalam Islam itu diperbolehkan selama sesuai dengan koridor ajaran islam, kita sebagai pelaku usaha jangan karena ingin mendapat keuntungan yang lebih banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama kita berbisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip islam dan bermanfaat bagi orang lain, pastinya keuntungan yang didapatkan juga akan lebih berkah. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha hendaknya menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli *online* dengan lebih memerhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen agar terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi *online*. Selain itu pemerintah juga seharusnya membuat peraturan mengenai objek transaksi jual beli *online*, yaitu tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur keharaman agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. cetakan II : Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan III: Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Cynthia, Edna. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen". Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV; Cet.1; Jakarta: GramediaPustaka, 2008.
- al-Fadl, Iyad bin Musa bin Iyad bin Amru Abu. *Syarah Shohih Muslim* juz 8. cet. 1; Cairo: Dar al-wafawal-Nasr wal-Tanziq, 1998 M.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008.
- Hardiyanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan". Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum dan Universitas Hasanuddin, 2015.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

- Irfan, Nurul dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Cetakandua; Jakarta: Amzah, 2014.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. Tafsir Al-Maragi, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi. CetakanII; Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Misbahuddin. E-commerce Dalam Hukum Islam. Makassar: Alauddin University, 2012.
- Mulyana, Dedi. Metode Penelitian Kualitatif. Cet.1; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002.
- Santoso, Topo. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soedibroto, Soenarto. KUHP Dan KUHP. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabet, 2014.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Cetakan VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suriani, Irma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Melalui E-Commerce". Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin, 2017.
- Syahmin. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.